



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.9.902.571.031.458,00 (sembilan triliun sembilan ratus dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.006.440.726.046,00 (lima triliun enam miliar empat ratus empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.680.900.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.669.359.773,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.98.652.509.792,00 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.215.218.856.481,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar dua ratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.680.900.000.000,00 (tiga triliun enam ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor sebesar Rp.1.002.000.000.000,00 (satu triliun dua miliar rupiah);
- b. bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp.970.000.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh miliar rupiah);
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp.1.135.000.000.000,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar rupiah);
- d. pajak air permukaan sebesar Rp.13.100.000.000,00 (tiga belas miliar seratus juta rupiah); dan
- e. pajak rokok sebesar Rp.560.800.000.000,00 (lima ratus enam puluh miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 6

Penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.1.215.118.856.481,00 (satu triliun dua ratus lima belas miliar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
- b. jasa giro sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah);
- c. pendapatan bunga sebesar Rp.121.500.000.000,00 (seratus dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);
- d. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.217.500.000.000,00 (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah); dan
- f. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp.111.631.808.295,00 (seratus sebelas miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 7

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.4.856.972.461.000,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 8

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.39.157.844.412,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.9.766.471.031.458,00 (sembilan triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja Operasional;
- b. belanja Modal;
- c. belanja Tidak Terduga; dan
- d. belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.008.939.321.622,00 (lima triliun delapan miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.605.363.817.438,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.997.737.680.721,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.389.337.823.463,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.605.363.817.438,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya;

- d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. belanja Pegawai BOS; dan
 - h. belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.534.298.349.774,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.439.505.614.378,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.467.410.517.286,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.69.052.055.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima puluh dua juta lima puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.249.964.000,00,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh empat juta rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.149.479.000,00 (tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.78.301.238.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

- (9) belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 9.396.600.000,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.534.298.349.774,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. gaji Pokok ASN;
 - b. tunjangan Keluarga ASN;
 - c. tunjangan Jabatan ASN;
 - d. tunjangan Fungsional ASN;
 - e. tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. tunjangan Beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. pembulatan Gaji ASN;
 - i. iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. iuran Jaminan Kecelakaan ASN;
 - k. iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.159.087.139.600,00 (satu Triliun seratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.753.306.994,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.14.438.691.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.706.810.625,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.308.102.192,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan juta seratus dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.77.536.636.808,00 (tujuh puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan rupiah).
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.574.568.767,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.26.265.884,00 (dua puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.49.647.710.133,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.179.803.981,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.8.131.087.000,00 (delapan miliar seratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- (13) Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 6.908.226.790,00 (enam miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 13

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.439.505.614.378,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
- tambahan penghasilan ASN berdasarkan beban kerja;
 - tambahan penghasilan ASN berdasarkan tempat bertugas; dan
 - tambahan penghasilan ASN berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.548.036.378,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.149.240.000,00 (satu miliar seratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.358.808.338.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.467.410.517.286,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

- a. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja Tambahan Penghasilan (tamsil) Guru PNSD;
 - e. belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN; dan
 - f. belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.107.971.879.772,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.168.855.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.317.545.613.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar lima ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.17.400.000.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus juta rupiah).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.24.014.449.514,00 (dua puluh empat miliar empat belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.997.737.680.721,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja Barang; dan
 - b. belanja Jasa;
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.450.204.234.190,00 (empat ratus lima puluh miliar dua ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.773.081.955.381,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 16

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Pasal 17

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.389.337.823.463,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik.

Pasal 18

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.445.742.037.574,00 (satu triliun empat ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas :
 - a. belanja Modal Tanah;
 - b. belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. belanja Modal Bangunan dan Gedung;
 - d. belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.403.511.169,00 (delapan miliar empat ratus tiga juta lima ratus sebelas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.314.832.972.271,00 (tiga ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.374.675.426.771,00 (tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.663.622.420.120,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.83.288.206.243,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.3.295.789.672.262,00 (tiga triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.777.650.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.518.139.672.262,00 (satu triliun lima ratus delapan belas miliar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 21

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran direncanakan sebesar Rp.588.500.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 22

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal 23

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 direncanakan sebesar Rp.226.200.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam miliar dua ratus juta rupiah) terdiri atas ;
 - a. pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. penghematan Belanja; dan
 - d. sisa Belanja Lainnya;
- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.700.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah);
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah).
- (5) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.450.000.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp.362.300.000.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.300.000.000.00 (dua miliar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Pencrimaaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp.136.100.000.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus juta rupiah).

Pasal 26

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan infrastruktur Menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



S.A. SUPRIONO